



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN INSIDEN SIBER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penanganan Insiden Siber di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknik dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN INSIDEN SIBER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Insiden Siber di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan insiden siber di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

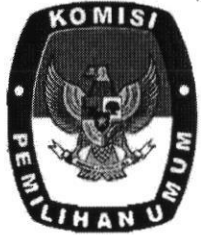
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN INSIDEN SIBER DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2026

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO	Nomor SOP	:	01 Tahun 2026
	Tanggal Pembuatan	:	09 September 2026
	Tanggal Pengesahan	:	09 September 2026
	Disahkan oleh	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, ttd. RR. Sri Rahayu
	Nama SOP	:	Penanganan Insiden Siber di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas	1. Memiliki kemampuan koordinasi dengan pihak terkait		

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 3. Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. ISO 31000:2018 Risk Management -Prinsip Prinsip Manajemen Risiko; 6. SNI ISO/IEC 27001 :2013 Sistem manajemen Keamanan Informasi; 7. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.	2. Memiliki kemampuan mengoperasikan server 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan tools penanggulangan pemulihan insiden keamanan siber 4. Memiliki kemampuan membaca topologi jaringan 5. Memiliki kemampuan membaca log server 6. Memiliki kemampuan analisis penyebab insiden siber
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
-	1. Komputer 2. Server 3. Tools Penanggulangan Insiden dan Pemulihan Sisten
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak terganggunya layanan publik.	Laporan penanganan siber
PELAKSANA	
KPU Kabupaten Purworejo	

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN INSIDEN SIBER KPU KABUPATEN PURWOREJO**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENGGUNA	TIM IT	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat dan mengirimkan laporan insiden siber kepada Tim IT.				Komputer/Laptop	10 menit	Laporan Insiden Siber	
2	Menerima laporan insiden siber dari pengguna.				Laporan Insiden Siber	10 menit	Laporan Insiden Siber diterima Tim IT	
3	Melakukan identifikasi dan analisis terhadap insiden yang terjadi. (Klasifikasi tingkat keparahan insiden: Rendah, Sedang, Kritis).				Komputer/Laptop	10 menit	Formulir Klasifikasi Insiden	
4	Melakukan persiapan penanganan insiden.				Komputer/Laptop	10 menit	Daftar Perangkat Terinfeksi	
5	Melakukan containment atau karantina terhadap perangkat yang mengalami insiden. (Memutuskan koneksi jaringan server terinfeksi agar tidak menyebar).				Daftar Perangkat Terinfeksi	10 menit	Sistem Terisolasi	
6	Melakukan backup image terhadap perangkat yang mengalami insiden				Komputer/Laptop	60 menit	Log Server & Evidence Data	
7	Melakukan pemberantasan terhadap gangguan atau <i>eradication</i> dan pemulihan pada perangkat yang mengalami insiden				Komputer/Laptop	60 menit	Perangkat yang mengalami insiden kembali berfungsi dengan baik	
8	Menyusun laporan pasca insiden siber dan melaporkannya.				Komputer/Laptop	30 menit	Laporan Penanganan Insiden Siber	

Keterangan Simbol dalam *Flowchart*:

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/ *Panah/ Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi